

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TK ISLAM AL AMIN



Alamat.JL. Patte'ne Dusun Tala-Tala Desa Nisombalia Kec. Marusu Kab. Maros

KEPUTUSAN KEPALA TK ISLAM AL-AMIN NOMOR: 20/TK AL AMIN/SKTPPK/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK ISLAM AL AMIN

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Islam Al-Amin tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Al Amin.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan kesiswaan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Al Amin yang selanjutnya disingkat TPPK TK Islam Al Amin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Islam Al Amin ini. KEDUA

: TPPK TK Islam Al- Amin mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Islam Al Amin.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Islam Al Amin memiliki fungsi sebagai berikut:

- a Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- 1 Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Al Amin memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Al Amin bertanggung jawab kepada Kepala TK Islam Al Amin .

KEENAM : Koordinator TPPK TK Islam Al Amin menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Islam Al Amin

dan Kepala Dinas Pendidikan TK Islam Al Amin

ERINTAH KABUPATEN M

TK ISLAM AL-AMIN NISOMBALIA

PENDIDIKAN DAN KEBUD

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Islam Al Amin ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marusu Tala-Tala pada tanggal 23 November 2023

KEPALA TK ISLAM AL AMIN

SUHAEDAH, S. Pd

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Tasmin, S.Pd	Komite Sekolah	Koordinator
2.	Surya Deviyanti	Pendidik	Anggota
3.	Hariati	Orang Tua	Anggota